UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN JUMERTO KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Oleh:

Rifo Julian Prasetio
NIM: S20191107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA

2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN JUMERTO KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
Rifo Julian Prasetio
Nim: S20191107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing:

26 Mei 20

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP : 19770609 200801 1 012

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN JUMERTO KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis

Tanggal: 2 Juli 2026

Ketua	Tim Penguji	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.		Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP.19880111 202012 2 006		NIP.19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan Terjemah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya. Rasa syukur yang tak terhingga, selalu menuntun saya kepada setiap kebaikan serta setiap do'a-do'a yang telah dikabulkan-Nya. Terimakasih telah menghadirkan orang-orang terbaik dalam hidup saya, yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, mendo'akan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa bangga dari hati yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya alm. ayah Jasuli dan ibu Romlah Terima kasih atas ketulusan, dukungan, arahan, dan perjuangannya untuk bisa membawa saya sampai ke jenjang perkuliahan. Terima kasih atas do'a- do'a yang telah Ibu panjatkan selama ini dan pengorbanan yang sudah dilakukan selama ini.
2. Adik saya Erina Desilia Nur Fadilah, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti.
3. Nenek saya Supakma terima kasih selalu mendo'akan saya supaya cucu pertamanya ini bisa menyelesaikan perkuliahannya dan bisa menjadi orang yang sukses.
4. Segenap keluarga besar saya terimakasih telah mendukung dan mendo'akan supaya diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya Ilham, Rifqi, Agung, Bima, Rosi, Diril. yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan selalu menghibur disaat saya sudah mulai merasa lelah dan ingin menyerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Istri saya Nabila Nur Fadhea yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak didalamnya. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. (alm) H. Hepni,S.Ag.,M.M.,CPMM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Phil. Sahironi, M.A. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Hj. Busriyanti, M.A.g selaku Wakil Dekan Akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada saya.
10. Seluruh tenaga kependidikan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas pemberian pelayanan terbaik dalam hal administrasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Jember, 2 Juli 2026

Penulis

Rifo Julian Prasetio

NIM.S20191107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Rifo Julian Prasetio, 2026*: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Yang Suaminya Mengalami Kelumpuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Upaya Suami Penderita Lumpuh, Nafkah

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pasangan yang sumainya mengalami kelumpuhan yang terjadi di masyarakat jumerto kecamatan patrang kabupaten jember. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana upaya menjaga keutuhan keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi suami yang mengalami kelumpuhan? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap suami yang mengalami kelumpuhan dalam memenuhi nafkah keluarga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi suami yang mengalami kelumpuhan. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum islam terhadap suami yang mengalami kelumpuhan dalam memenuhi nafkah keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Tahap-tahap penelitian yang digunakan yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian, dan tahap analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keutuhan keluarga tetap dapat dipertahankan meskipun suami mengalami keterbatasan fisik. 1)Upaya yang dilakukan meliputi: (a) memperkuat komunikasi dan musyawarah dalam keluarga, (b) meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan komitmen mempertahankan rumah tangga, (c) saling memberikan dukungan emosional antara suami dan istri, (d) melakukan penyesuaian peran, di mana istri turut berperan sebagai pencari nafkah utama sementara suami tetap berusaha memenuhi tanggung jawabnya sesuai kemampuan yang dimiliki, serta (e) memperkuat nilai-nilai keagamaan sebagai sumber motivasi dan ketahanan keluarga. 2)Dari perspektif hukum Islam, upaya suami yang tetap berikhtiar mencari nafkah sesuai kemampuannya menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan syar'i, sedangkan kontribusi istri dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dipandang sebagai bentuk tolong-menolong dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat penelitian 5
E. Definisi Istilah 6
BAB II 9
TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 17
1. Keutuhan Keluarga 17
2. Keharmonisan Keluarga 20
3. Nafkah 24
4. Kelumpuhan 33
BAB III 38
METODE PENELITIAN 38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 39
C. Subjek Penelitian 40
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Analisis Data 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Keabsahan Data 44
G. Tahap-Tahap Penelitian 45
H. Sistematika Pembahasan 47
BAB IV 49
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 49
A. Gambaran Obyek Penelitian 49
B. Penyajian data dan Analisis 52
C. Pembahasan Temuan 71
BAB V 79
PENUTUP 79
A. KESIMPULAN 79
B. SARAN 81
DAFTAR PUSTAKA 82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 13
Tabel 3. 1 41
Tabel 4. 1 49
Tabel 4. 2 50
Tabel 4. 3 50
Tabel 4. 4 51
Tabel 4. 5 52
Tabel 4. 6 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. . Konteks Penelitian

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT., mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang maha esa.[1] Surat An Nisa ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

> Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[2]

Akad pernikahan dalam Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Menurut Al-Ghundur: suami mempunyai kewajiban yang

[1] Aisyah Ayu Musyafah, "*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*", Jurnal Crepido: Vol. 02, No. 02, 2020, 111

[2] *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia*, 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih berat dibandingkan istrinya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami.[3]

Menurut Arifandi:[4] Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Sementara itu menurut:[5] Muhammad Hasbi Asidiqie menjelaskan bahwa hak adalah sebuah kepastian, kebenaran dan menetapkan sesuatu.

Jika melihat kondisi yang ada dalam masyarakat, apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya, peran, dan fungsi suami untuk memenuhi kewajibannya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun bagaimana jika perkawinan antara perempuan normal dengan laki-laki yang mengalami lumpuh tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Bisa jadi peran istri dalam keluarga mengalami perubahan atas berbagai tanggungan yang berbeda dengan seorang istri yang menikah dengan laki-laki yang normal, seperti dalam mencari nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga.[6]

[3] Budi Suhartawan, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-qur'an*", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.2 No. 02, 2022, 113.

[4] Arifandi, 2020, 7.

[5] Asidiqie, 1999, 119.

[6] Nizar Ahmadi, "*Keutuhan Keluarga Yang Suaminya Mengalami Kelumpuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)"*, Skripsi : Batang, 2022, 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian bahwasannya hal serupa juga di alami oleh beberapa pasangan yang dimana suaminya mengalami kelumpuhan di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Seorang istri yang memiliki suami yang lumpuh, dalam kondisi seperti ini suami akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Dampak besar pada istri, baik secara fisik, emosional, dan sosial. Istri mungkin harus menghadapi beban perawatan yang berat, stres, dan isolasi sosial, serta perubahan dalam dinamika hubungan dan peran rumah tangga. Seorang suami yang lumpuh mungkin karena sakit/kecelakaan cenderung akan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan suami pada umumnya. Untuk itu bagaimana cara pemenuhan nafkah keluarga termasuk sandang, pangan dan papan dengan kondisi suami yang lumpuh terhadap istri dan keluarganya pada sejumlah pasangan suami istri.

Fakta lapangan juga menunjukkan jumlah Kartu Keluarga (KK)yang ada di Kelurahan Jumerto berjumlah 1.002. dan jumlah jiwa 2.890. dari jumlah tersebut ada beberapa pasangan yang dimana suaminya mengalami kelumpuhan akan berujung pada perceraian dan perselingkuhan. Pada kenyataannya, masih banyak pasangan suami istri yang rumah tangganya tetap harmonis dalam mewujudkan kebahagiaan dan mempertahankan rumah tangga hingga berpuluh tahun lamanya perkawinan. Menurut peneliti juga tidak mudah bagi pasangan yang suaminya mengalami kelumpuhan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkup rumah tangga dapat membina dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka.[7]

Berdasarkan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalami lagi tentang UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN JUMERTO KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi suami yang mengalami kelumpuhan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya suami yang mengalami kelumpuhan dalam memenuhi nafkah keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini memuat jawaban permasalahan penelitian yang terdapat fokus penelitian. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi suami yang mengalami kelumpuhan.

[7]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://id.wikipedia.org/wiki/Jumerto,_Patrang,_Jember&ved=2ahUKEwjThK3DuY6OAxXbzjgGHb95PaMQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw3pJfMcKzCqA8P2D7RQs_T4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum islam terhadap upaya suami yang mengalami kelumpuhan dalam memenuhi nafkah keluarga.

D. Manfaat penelitian

Ada beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak dan dapat menambah wawasan tentang nafkah, khususnya tentang kewajiban suami yang lumpuh dalam memenuhi nafkah keluarga.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi peneliti

 Penelitian ini diharapakan dapat menjadi ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang mendalam tentang upaya menjaga keutuhan keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan.

 b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber reverensi bagi seluruh mahasiswa untuk menggali lebih dalam mengenai informasi yang berkaitan dengan upaya menjaga keutuhan keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan.

 c. Bagi Masyarakat Jumerto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi secara aktual kepada masyarakat Jumerto Kecamatan Patrang terkait upaya menjaga keutuhan keluarga bagi suami yang mengalami kelumpuhan.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah menjelaskan mengenai pengertian-pengertian penting yang menjadi titik perhatian penelitian. Adanya definisi istilah juga agar terhindar dari kemungkinan adanya salah tafsir atau salah persepsi memahami skripsi ini, maka penulis perlu memberi pengertian yang terdapat pada judul skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam kamus Etismologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.[8] Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.[9] Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.[10]Dari pengertian diatas ada beberapa para ahli mengemukakan pendapat tentang upaya diataranya:

a. Menurut Wahyu Baskoro

[8] Muhammad Ngajenan, "*Kamus Etismologi Bahasa Indonesia"*, (Semarang; Dahara Prize,1990), 177.

[9] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, "*Kamus Bahasa Indonesia"*,(Jakarta: Balai Pustaka,1988), 995.

[10] Peter Salim Dan Yeni Salim, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1187.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).[11]

b. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud , memecahkan persoalan , mencari jalan keluar ,dsb); daya upaya.[12]

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana upaya menjaga keutuhan keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan.

2. keutuhan keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat.Keluarga juga adalah lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, tempat indvidu dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Menurut para ahli, keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, yang kemudian akan membentuk kepribadiannya**.**

Keutuhan keluarga sangat diharapakan oleh semua keluarga, karena dalam keluarga yang utuh atau harmonis melahirkan individu yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Dengan kata lain keutuhan atau keharmonisan

[11] Wahyu Baskoro, "*Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ", Jakarta Setia Kawan 2005. 902.

[12] Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : 1991) 1109.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa.[13]

3. Nafkah

Pada intinya nafkah merupakan suatu kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan seseorang dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah serta menurut kebutuhan penerima yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nafkah dalam rumah tangga sangat penting guna terwujudnya keluarga sejahtera, dengan kuantitas nafkah yang diberikan terhadap istri adalah atas dasar kemampuan suami.

4. Kelumpuhan

Penyakit lumpuh atau Stroke merupakan penyakit neurologi yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat, penyakit ini merupakan masalah kesehatan yang utama di negara maju maupun negara berkembang dan menyebabkan kematian tertinggi ketiga di dunia. Penyakit lumpuh layu, yang sering kali diakibatkan oleh virus poliomyelitis, merupakan salah satu masalah kesehatan global yang hingga kini masih menjadi ancaman serius, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesi. [14]

[13] Hermanto, Marhaeni Saleh, Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga, Jurnal Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar, 9.

[14] Vendi Eko Kurniawan, Asuhan Keperawatan Pasien Stroke Non Hemoragik Dengan Penerapan Latihan Rom Aktif Cylindrical Grip Terhadap Kelemahan Otot Ekstremitas Atas Dengan Masalah Gangguan Imobilitas Fisik Di Ruang Lantai 6 Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, Jurnal: Literasi Kesehatan Husada: Jurnal Informasi Ilmu KesehatanVol. 7, No. 2, Juni 2023, 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya, maka data yang perlu dihimpun peneliti berupa karya-karya antara lain tentang judul:

1. Skripsi karya Riyan Suraya dengan judul skripsi "Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)". Pada skripsi ini menjelaskan tentang Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu, sementara kondisi fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal.

 Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada seorang suami yang lumpuh. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga(studi kasus di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kecamatan rikit gaib kabupaten Gayo Lues, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di kelurahan Jumerto kecamatan Patrang kabupaten Jember. Kedua, masalah yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga.[15]

2. Skripsi karya Cut Hasmiyati dengan judul skripsi "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)". Pada skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang suami, usaha yang mereka lakukan sudah menujukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari hidup berkeluarga. Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama berobjek pada seorang suami yang lumpuh. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

[15] Riyan Suraya, "Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020, 15).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfokus pada peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif hukum Islam.[16]

3. Skripsi karya Ahmad Nurhadi dengan judul skripsi "Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau)". Pada skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah, dalam pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah mungkin sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif hukum Islam.[17]

[16] Cut Hasmiyati, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas(Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)", Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017.

[17] Ahmad Nurhadi, "*Pelaksanaan Tanggung jawab Suami Dalam Mencari Nafkah(Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau)"*, skripsi IAIN Palangkaraya 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Alvian Nur Muharom alumni IAIN Ponorogo dengan judul Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti tersebut menjelaskan Bagaimana implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra dan Bagaimana dampak dari perkawinan dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai kelumpuhan (difabel tunanetra), sedangkan letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan pada tinjauannya, peneliti sama-sama membahas kelumpuhan namun dengan tinjauan hukum Islam.[18]
5. Skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman dengan judul "Keutuhan Pasangan Suami Istri Penderita Sakit Kronis di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan". Pada skripsi ini menjelaskan tentang pasangan suami istri yang salah satu darinya mengalami sakit kronis yang menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan ini tetap berusaha menjalani kehidupan rumah tangga mereka walaupun terkendala kekurangan-kekurangan yang mereka hadapi. Tanpa ada keterombangambingan di tengah keluarga yang lainnya. Masalahnya jika salah satu pasangannya mengalami sakit, tentu akan mengalami

[18] Alvian Nur Muharom, *"Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun",* 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepincangan dalam rumah tangga tersebut. Ibarat seekor burung yang sayap kanan adalah suami, sayap kirinya adalah istri, ketika salah satu sayapnya patah maka tidak bisa terbang. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi pasangan suami istri yang mengalami sakit kronis yang berkepanjangan, tentu permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keluarga berbeda dengan keluarga lain pada umumnya bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi salah satu pasangannya mengalami sakit. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pasangan suami istri yang salah satu darinya mengalami sakit kronis yang menjalani kehidupan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif hukum Islam.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2. 1

Perbedaan dan Persamaan penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riyan Suraya	Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan	perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait upaya penyandang

[19]Skripsi Abdurrahman, "Keutuhan Pasangan Suami Istri Penderita Sakit Kronis Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			adalah sama-sama berobjek pada seorang suami yang lumpuh.	disabilitas dalam menafkahi keluarga(studi kasus di kecamatan rikit gaib kabupaten Gayo Lues, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di kelurahan Jumerto kecamatan Patrang kabupaten Jember.
2.	Cut Hasmiyati	Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berobjek pada seorang suami yang lumpuh.	perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif hukum Islam.
3.	Ahmad Nurhadi	Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Dalam Mencari Nafkah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga.	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4.	Alvian Nur Muharom	Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.	Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai kelumpuhan (difabel tunanetra).	sedangkan letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan pada tinjauannya, peneliti sama-sama membahas kelumpuhan namun dengan tinjauan hukum Islam.
5.	Abdurrahman	"KEUTUHAN PASANGAN SUAMI ISTRI PENDERITA SAKIT KRONIS DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN".	Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga.	apun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pasangan suami istri yang salah satu darinya mengalami sakit kronis yang menjalani kehidupan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				nafkah keluarga perspektif hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Keutuhan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.[20] Keluarga merupakan sebagai kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan hubungan darah,perkawinan, atau adopsi.[21] Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Muzan dkk, keluarga adalah kelompok individu yang terhubung melalui hubungan darah dan memiliki tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar demi kelangsungan hidup.[22]

Dari pengertian keluarga di atas, maka bisa diketahui bahwa Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu dengan hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan berfungsi sebagai pusat sosialisasi serta pembentukan norma dan nilai budaya.

[20] Tatik Ariyati dan Djohni Dimyati, "*Pentingnya Peran Keluarga untuk Penguatan Karakter dalam Membentuk Akhlak Baik Pada Anak Usia Dini,"* SINKESJAR 1 2019, 156.

[21] Niken Yuniar Sari, *"Terapi Kognitif Perilaku pada Keluarga"(*Jakarta: CV Budi Utama, 2021), 2.

[22] Bambang Sutiyoso, *"Psikologi Keluarga"* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keutuhan keluarga menurut Sulaiman Kurdi dkk adalah kondisi di mana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis,aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan dan keutuhan rumah tangga. Keutuhan keluarga bukan hanya tentang status resmi pernikahan, tetapi juga tentang kualitas hubungan antaranggota keluarga dan lingkungan rumah yang mendukung.[23]

Setelah itu menurut Adi W. Gunawan, makna keutuhan keluarga adalah kondisi di mana hubungan antar anggota keluarga terjaga secara harmonis dan saling mendukung, menciptakan suasana yang aman dan nyaman di dalam rumah tangga. Ini diperoleh melalui kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat. Keutuhan keluarga menjadi penting dalam pernikahan karena merupakan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Kesetiaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan keluarga, karena hal ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan diprioritaskan dalam segala situasi.[24]

Lalu menurut Muzan, keutuhan rumah tangga mencerminkan kondisi di mana setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri,

[23] Sulaiman Kurdi dkk,"*Perspective and Pardigsm of Sharia Reason Theory*"(Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 35.

[24] Adi W. Gunawan, *The Secret of Mindset* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bekerja sama untuk menjaga, merawat, dan memenuhi komitmen yang dibuat saat menikah. Ini melibatkan konsistensi dalam mengikuti prinsip-prinsip, norma-norma, dan tujuan yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, konflik dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang menyebabkan sakit hati bagi salah satu atau kedua belah pihak, baik itu dilakukan oleh pasangan sendiri atau oleh pihak ketiga. Konflik semacam ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan pernikahan.[25]

Keutuhan rumah tangga, sebagaimana diukur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merujuk pada keadaan di mana anggota keluarga, terutama orang tua, tetap tinggal bersama dalam saturumah. Keluarga yang tidak utuh, di mana suami dan istri tidak tinggal bersama, cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, terutama anak-anak dan orang tua. Penyebab ketidakutuhan ini termasuk terpisahnya tempat tinggal akibat jarak antara rumah dan tempat kerja yang jauh, yang mengurangi intensitas komunikasi dan interaksi, serta berdampak negatif pada pembinaan keluarga, pengasuhan anak, dan kondisi psikologis seluruh anggota keluarga.[26]

[25] Muzan dkk., "*Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah*," 65.

[26] Abdurrasyid Ridha, "*Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu,*" (Jurnal Diklat Keagamaan Bandung), 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maka dari berbagai pengertian keutuhan keluarga di atas, bisa diketahui bahwa definisi dari keutuhan keluarga merujuk pada kondisi di mana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan dan keutuhan rumah tangga. Keutuhan keluarga juga melibatkan kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat.

Keutuhan keluarga menjadi penting karena merupakan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dengan hubungan yang harmonis dan saling mendukung, setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan diprioritaskan dalam segala situasi. Selain itu, keutuhan keluarga juga melibatkan interaksi sosial yang sehat dan wajar di antara anggota keluarga, sehingga ketiadaannya dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan sosial seorang anak.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu

[27] Khairul Sabri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini* (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)*"* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). 17

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.[28]

Secara umum, keluarga harmonis dapat diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.[29] Keharmonisan Rumah Tangga dapat diartikan terciptanya keadaan yang sinergi antara anggota keluarga yang didasari oleh rasa kasih dan sayang sehingga para anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing dengan rasa tentram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Noffiyanti,"Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga"*Jurnal Bimbingan Konseling Islam 3* ,no.1 (2020): 9, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74985106/5458-libre.pdf?1637552624=&response contentdisposition=inline%3B+filename%3DMewujudkan_Keharmonisan_Rumah_Tangga_Den. pdf&Expires=1695487161&Signature=eudhxkRzwilNR0XtS0A9YKGnqACNdPQsEahywlJPgU H7uomDtG7ZkcqjlsItVa5NlxsNVg8EbNlougMfxmuevPW9MuWYuYR3W5DnCnchjGJtXD8vy CM9QtIBfpeUx9gmIj0BYMwwmswJr7bcop1AC2mlf5fxBUnRKQNMsr6iNCjnCfQ4d6F5cpUuz bsWIZVC2AUPVGwSQvEUTcrPRmTQhOM9MiAeVA00KaAWvaquRYPvcCSNSAz6CjYKN YJrby9DBfdTSxn76WnRna2CDWl4gt5dFJQHNRfXn4eJmHx5KqBPqzkOqSPy2leKGYtBkHl7n -hQdgSWkRWY5CXDRg__&Key-Pair Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

[29] Departemen Agama RI, "*Membangun Keluarga Harmonis*", (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini beberapa upaya untuk membina keharmonisan rumah tangga yaitu:

1. Memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan.

 Cinta suami istri hendaknya senantiasa diperbaharui, jika perlu setiap hari diberi nafkah batin, sebab bila cinta mulai pudar suami dapat saja melirik kesana kemari. Baik suami maupun istri haruss enantiasa menjaga keharmonisan/harga diri. Seorang istri sebaiknya bila dipandang menyenangkan suami.

2. Saling menghormati dan menghargai

 Pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Artinya disini ada respect (penghargaan) satu sama lain. Setiap manusia sangat merasa suka bila dirinya dihargai dan dihormati. Itulah makanya banyak sekali keutuhan rumah tangga memudar dikarenakan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap pasangannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Jangan menyebarkan kekurangan pasangan masing-masing

 Istrimu adalah pakaian bagimu, demikian pula suamimu adalah pakaian bagimu. Oleh karena itu jangan sampai kekurangan yang ada pada pasangan kita sampai keluar dari rumah.

4. Harus ada kerjasama (ta'awun) antar suami istri.

 Ada anggapan bahwa pekerjaan rumah dan mendidik anak adalah tanggungjawab ibu/istri, padahal sebenarnya pekerjaan dan mendidik anak tersebut adalah tugas bersama pasangan suami istri. Dari hubungan baik antar orang tua dan anak itu ada semacam ikatan batin atau ikatan emosional. Hal itu penting sekali terutama memenangkan atau menundukkan hati anak kita, sebab bila anak kita sudah tunduk, maka mudah untuk mengajarkan agama, moral dan lain sebagainya.

5. Memfungsikan keluarga kita untuk optimal guna

 membentuk manusia paripurna, muttaqin. Adalah penting bagi orang tua mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Anak merupakan amanah Allah kepada orangtuanya. Ajarkan anak untuk menjadi manusia yang muttaqin yaitu senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi arangan-Nya.[30]

[30] Muh Sudirman, Mustaring, "Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Nafkah

Nafkah merupakan apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Pada intinya nafkah merupakan suatu kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan seseorang dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah serta menurut kebutuhan penerima yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nafkah dalam rumah tangga sangat penting guna terwujudnya keluarga sejahtera, dengan kuantitas nafkah yang diberikan terhadap istri adalah atas dasar kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. at-Talaq: 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

> Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Memang sudah wajib hukumnya untuk menafkahi keluarga, tidak terkecuali pada pasangan penyandang disabilitas. Yang tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah pada keluarga sampai batas di mana dia benar-benar tidak mampu untuk memberikan nafkah, sebab tidak memiliki harta dan pekerjaan. Apabila dia benar tidak mampu

Tangga" *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 8*, no.2 (2022): 82-84, https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk melaksanakan kewajiban nafkah maka, kewajiban tersebut gugur darinya.[31]

Nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami dan menjadi hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dalam tugas utamanya adalah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anakanaknya. Sebagai istri tugas utama dalam rumah tangga adalah pengatur, peñata keuangan keluarga atau sebagai mitra suami memberikan keharmonisan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan dalam alQur'an maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No. 1 1974 tentang perkawinan.[32]

a. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas tidak menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah anak ataupun istri. Namun, dalam undang-undang perkawinan terdapat bab dan beberapa pasal yang mengutarakan kewajiban bagi seorang suami dan ayah terhadap anak dan istrinya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Suami

[31] Sri Lestari, Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam, hal. 29

[32] Darmawati, Nafkah Dalam Ruamh Tangga Perpspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" Dalam Undang-undang Perkawinan juga disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:[33]

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaa anak-anak pengadilan memberi putusan.

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Secara eksplisit dari pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa suami/ayah yang berkewajiban memberi nafkah. Ibu hanya bertugas dalam memelihara dan mendidik anak, sedangkan keperluan nafkah anak dibebankan kepada ayah. Meskipun

[33] Pasal 141 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam ikatan perkawinan sudah terputus, namun kewajiban ayah kepada anak tidak dapat diputuskan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya tanggug jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun maupun sudah bercerai atau meninggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan:[34]

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

1. Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, dan ia dapat membebaskan kewajiban tersebut terhadap istrinya.[35]

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105. Dalam hal terjadi perceraian:[36]

(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumuur 12 tahun adalah hak ibunya.

[34] Pasal 80 ayat (4) , *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016).
[35] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162
[36] Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

c. Syarat Wajibnya Nafkah dan Gugurnya Nafkah

1. Syarat Wajibnya Nafkah

Sebagaimana disebutkan, di atas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa ‘iddah. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah :

a. Istri dari pernikahan sah

b. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak raj’i

c. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak ba’in atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab ‘iddah).

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

a) Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimanapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Namun demikian, seorang istri boleh saja menetap di rumah keluarganya sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah tetap ada pada suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Shafi'iyah memberi contoh diantaranya suami yang melakukan perjalanan jauh.

b) Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri seperti suaminya masih kecil, maka pihak istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Abu Yusuf seorang ulama Ḥanafiyah sepanjang istri tinggal di rumah suami, maka ia berhak mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan suami istri.

c) Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.

d) Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nushuz, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.[37]

2. Gugurnya Nafkah

Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya nafkah, antara lain :

a) Istri melakukan nushuz, yakni melakukan pembangkangan terhadap suami. Ia berhak mendapatkan nafkahnya kembali jika ia kembali taat pada suaminya.

b) Mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti melakukan perjalanan tanpa izin suaminya, kecuali karena darurat atau adanya uzur, seperti menengok orang tua. Melakukan ibadah

[37] Dr Hj. Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Tangerang : Tira Smart, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

haji dan ‘umrah, menurut Malikiyah dan Ḥanabilah, tidak menggugurkan nafkah, sekalipun tanpa izin suami. Menurut yang lain, termasuk nushuz. Menurut Shafi’iyah, keluar rumah untuk menengok keluarga atau tetangga yang sakit saat suaminya tidak ada, tidak termasuk nushuz, karena ia keluar rumah bukan dalam rangka nushuz.

c) Salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia.

d) Tidak mau melakukan hubungan suami istri, kecuali ada uzur yang dibenarkan agama, seperti sakit.

e) Dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, berhutang, atau karena kezaliman tertentu, kecuali jika hutang itu merupakan tanggungan suaminya

f) Diperkosa orang

g) Bekerja di luar rumah tanpa seizin suaminya

h) Murtad. Seorang istri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. Namun jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria Muslim, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Jika istri yang murtad tersebut kembali muslim, maka secara otomatis, ia kembali mendapatkan hak nafkahnya, semata karena kembali muslim, menurut Shafi’iyah dan Ḥanabilah. Perbedaan antara kasus nushuz dan riddah adalah, jika terjadi riddah nafkahnya gugur karena ia keluar dari Islam. Oleh sebab itu, ketika ia kembali muslim, secara otomatis ia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kembali berhak mendapatkan nafkah. Sementara itu, jika ia nushuz, hak nafkahnya menjadi gugur karena hak suami diabaikan, sehingga ketika ia kembali taat, maka tidak secara otomatis kembali berhak mendapatkan nafkah kecuali ia telah memenuhi hak suaminya, semisal melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu, jika saat ia menarik sikap nushuz-nya terjadi pada waktu suaminya tidak ada, maka hak nafkahnya belum kembali. Pendapat ini ditolak Ḥanafiyah. Menurut mereka, hak nafkah kembali sekalipun saat ia 'bertaubat' dari nushuz-nya, suaminya tidak ada.

i) Melakukan puasa sunnah atau i'tikaf sunnah, tanpa izin suami. Namun jika ia berpuasa dalam rangka membayar hutang puasa Ramadan, sementara waktunya sudah mepet, maka nafkahnya tidak gugur, karena ia sedang melaksanakan hak Allah. Jika waktunya masih panjang, nafkahnya gugur.

j) Suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut Malikiyahjuga mengakibatkan gugurnya nafkah.

k) Seluruh bentuk putusnya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan pihak istri, seperti riddah, maka nafkahnya gugur. Dalam hal ini ia hanya mendapatkan hak untuk tinggal di rumah suaminya (selama 'iddah). Namun jika bukan karena alasan maksiat, maka nafkahnya tidak gugur (selama 'iddah), seperti anak yang dinikahkan saat kecil, setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dewasa, ia menuntut cerai, atau karena tidak ada kafa'ah, dan lain-lain.[38]

4. Kelumpuhan

Kelumpuhan atau paralisis adalah hilangnya fungsi otot pada bagian tubuh manusia yang bisa bersifat lokal maupun umum, hanya sebagian atau lengkap dan berlangsung sementara atau permanen. Pralisis dapat mempengaruhi setiap bagian tubuh disetiap saat dalam kehidupan manusia. Kelumpuhan secara garis besar dibagi atas kelumpuhan susunan pusat dan susunan saraf tepi. Kelumpuhan saraf pusat meliputi kelainan pada otak sampai medula spinalis. Gejala kelumpuhan saraf pusat kaku, linu pada seluruh bagian tubuh yang secara tiba-tiba tidak bisa digerakan.[39]

Misalnya, cedera di daerah tengah atau bawah sumsum tulang belakang kemungkinan akan mengganggu fungsi di bawah cedera, termasuk kemampuan untuk menggerakkan kaki atau merasakan sensasi, meskipun struktur sebenarnya tetap sehat seperti biasanya. Ketika tubuh kita lumpuh, penyebabnya bisa beragam. Namun umumnya, kelumpuhan terjadi karena peran salah satu faktor berikut, seperti dilansir Spinal Cord:

1. Otak tidak dapat menyampaikan sinyal ke area tubuh karena cedera pada otak.

[38] *Ibid*, 241.
[39] Hawari. Dadang. *Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Otak mampu merasakan sentuhan dan sensasi lain dalam tubuh, tetapi tidak dapat secara efektif menyampaikan respon karena cedera di sumsum tulang belakang.
3. Otak tidak dapat mengirim atau menerima sinyal ke area tubuh karena cedera di sumsum tulang belakang.

Sumsum tulang belakang seperti sistem relay otak, jadi ketika sesuatu di sumsum tulang belakang tidak bekerja atau terluka, kelumpuhan sering terjadi. Cedera ini dapat menjadi produk dari kecelakaan traumatis, atau penyakit seperti stroke dan polio. Sebagian besar cedera tulang belakang tidak lengkap, yang berarti bahwa beberapa sinyal masih berjalan naik dan turun di sumsum tulang belakang.

Cedera yang tidak lengkap ini mungkin membuat Moms mempertahankan beberapa sensasi dan gerakan sepanjang waktu atau tingkat keparahan kelumpuhan dapat berubah. Sebaliknya, jika cedera sumsum tulang belakang yang lengkap hingga benar-benar menekan atau memutus saraf di sumsum tulang belakang dapat membuat menghentikan sinyal.

Namun, cedera para daerah yang terkena menyebabkan kelumpuhan jarang terjadi. Umumnya kondisi tersebut terjadi pada orang-orang yang memiliki kondisi medis lain, seperti diabetes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Misalnya, kerusakan saraf diabetes dapat menyebabkan saraf di beberapa area tubuh, terutama kaki, berhenti berfungsi.[40]

Ada cukup banyak penyebab kelumpuhan, termasuk diantaranya cedera otak traumatis, stroke, Sclerosis Lateral Amyotrophic (juga dikenal sebagai ALS atau Penyakit Lou Gehrig), infeksi bakteri atau virus, distrofi otot, tumor tulang belakang, dan lainnya. Namun, secara umum kelumpuhan dibagi menjadi empat kategori utama, yang berkaitan dengan bagian tubuh yang terpengaruh. Berikut ini adalah jenis-jenis kelumpuhan:

a. Monoplegia

Monoplegia adalah kelumpuhan satu area tubuh, paling sering satu anggota badan. Orang dengan monoplegia biasanya mempertahankan kendali atas seluruh tubuh mereka, tetapi tidak dapat bergerak atau merasakan sensasi pada anggota tubuh yang terkena.

b. Hemiplegia

Hemiplegia mempengaruhi lengan dan kaki pada sisi tubuh yang sama. Dengan hemiplegia, tingkat kelumpuhan setiap orang bervariasi dan dapat berubah seiring waktu. Hemiplegia sering dimulai dengan sensasi kesemutan, berkembang menjadi kelemahan otot, dan meningkat menjadi kelumpuhan total. Namun, banyak

[40] https://hellosehat.com/saraf/sumsum-tulang-belakang/, (diakses pada tanggal 22 mei 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

orang dengan hemiplegia menemukan bahwa tingkat fungsi mereka bervariasi dari hari ke hari, dan tergantung pada kesehatan mereka secara keseluruhan, tingkat aktivitas, dan faktor lainnya. Hemiplegia terkadang bersifat sementara, dan prognosis keseluruhan tergantung pada pengobatan, termasuk intervensi dini seperti terapi fisik dan okupasi.

c. Paraplegia

Paraplegia mengacu pada kelumpuhan di bawah pinggang, dan biasanya mempengaruhi kedua kaki, pinggul, dan fungsi lainnya, seperti seksualitas dan eliminasi. Meskipun stereotip tentang kelumpuhan di bawah pinggang menyatakan bahwa orang lumpuh tidak dapat berjalan, menggerakkan kaki mereka, atau merasakan apa pun di bawah pinggang, realitas paraplegia setiap orang juga bervariasi. Jadi paraplegia mengacu pada gangguan substansial dalam fungsi dan gerakan, belum tentu kelumpuhan permanen dan total. Jarang, orang dengan paraplegia sembuh secara spontan. Kondisi ini mungkin terjadi karena fungsi otak atau sumsum tulang belakang yang belum dipahami, seperti regenerasi neuron.

Lebih khusus lagi, paraplegia dapat memperoleh kembali beberapa fungsinya dengan terapi fisik, yang bekerja untuk melatih kembali otak dan sumsum tulang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belakang untuk mengatasi keterbatasan sambil memperkuat otot dan koneksi saraf.

d. Quadriplegia

Quadriplegia, yang sering disebut sebagai tetraplegia, adalah kelumpuhan di bawah leher. Keempat anggota badan, serta batang tubuh, biasanya terpengaruh. Seperti halnya paraplegia, tingkat kecacatan dan hilangnya fungsi dapat bervariasi dari orang ke orang, dan bahkan dari waktu ke waktu. Demikian juga, beberapa orang lumpuh secara spontan mendapatkan kembali beberapa atau semua fungsi, sementara yang lain perlahan-lahan melatih kembali otak dan tubuh mereka melalui terapi fisik dan olahraga khusus.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Ria Indrhyani, *Kelumpuhan,Ketidakmampuan Seseorang Dalam Bergerak dan Mengendalikan Tubuh*, .https://www.orami.co.id/magazine/kelumpuhan/, (diakses pada tanggal 22 Mei 2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian, peneliti akan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan semua kegiatan pencarian, penelitian, dan percobaan selama alamiah dalam suatu bidang tertertu untuk mendapatkan atau memecahkan suatu masalah yang akan di teliti oleh peneliti. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sandu Siyato dalam bukunya mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.[42]

Jenis penelian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif karena peneliti bertujuan untuk mengetahui secara mendalam upaya suami yang mengalami kelumpuhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang ada di Kabupaten Jember.

[42] Sandu Siyato,*Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman:Literasi Media Publishing, 2015),:28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi yang di ambil oleh peneliti sebagai objek penelitian ialah di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. lokasi ini dipilih karena terdapat keluarga yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian, yaitu keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan namun tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Jumerto sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji secara mendalam dinamika kehidupan keluarga, strategi pemenuhan nafkah, pembagian peran, serta upaya mempertahankan keutuhan keluarga dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang memadai melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketersediaan informan yang memenuhi kriteria penelitian memudahkan peneliti dalam menggali informasi secara mendalam sehingga data yang diperoleh lebih akurat, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya menjaga keutuhan keluarga pada keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C.Subjek Penelitian

Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai sumber data dan jenis data. Pemaparan tersebut meliputi data apa saja yang telah diperoleh, siapa yang dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana ciriciri informan tersebut serta karakteristiknya, dan bagaimana cara data di saring sehingga dapat dijamin keabsahannya.[43]

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*.[44] Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan narasumber yang secara langsung berkaitan dengan upaya menjaga keutuhan keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan, sehingga data yang diperoleh lebih tepat sasaran dan sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menetapkan beberapa kriteria narasumber, yaitu pasangan suami istri yang suaminya mengalami kelumpuhan, serta tokoh masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi sosial tersebut. Adapun jumlah narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 pasangan suami istri yang suamianya mengalami kelumpuhan serta tokoh masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi sosial tersebut.

[43] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 92-93.

[44] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik masing-masing narasumber, maka disajikan klasifikasi informan dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat informasi mengenai nama, pekerjaan, serta keterangan status narasumber dalam penelitian. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait latar belakang narasumber. Adapun klasifikasi narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Karakteristik Informen Penelitian

No.	Nama	pekerjaan	Keterangan
1.	Sumarto	Pedagang kelapa	Stroke
2.	Jusup	Pedagang sayur	Asam urat
3.	Parima	Buruh tani	Saraf dan Stroke ringan
4.	Jahrup	Penjual beras	Asam urat (tidak bisa berjalan)
5.	Sutikno	Tukang tambal ban	Tulang Kaki Patah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Pada bagian ini akan di uraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan perolehan hasil dari data primer dan data sekunder. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian. Kaidah ini digunakan ketika subjek atau responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara dilakukan untuk mendapatka informasi berupa fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya untuk memenuhi kepentingan penelitian.[45]

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan para pasangan yang suaminya lumpuh. wawancara yang dilakukan hanya seputar mengenai upaya pasangan yang suaminya mengalami kelumpuhan dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik

[45] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2012), 342.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. [46]Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan juga fenomena yang masih actual yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah dokumen yang berkaitan dengan upaya Menjaga keutuhan Keluarga Yang Suaminya Mengalami Kelumpuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Klurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember).

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi yang bersifat karakteristik sehingga data tersebut mudah dipahami dan berguna untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data digunakan untuk memhami

[46] Sugiyono,360.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.[47]

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dartikan sebgai suatu prosedur pemecahan masalah yang dideskripsikan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data ini dilakukan untuk mebuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitiam ilmiah maka perlu dilakukan uji validitas data. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai acuan penelitian. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.[48]

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian inipeneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan focus penelitian dari penelitian ini dengan sumber yang actual.

[47] Sugiyono,362.
[48] Sugiyono, 365.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G.Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana proses yang dilakukan oleh peneliti selama mengerjakan penelitian ini mulai dari prapenelitian hingga penyusunan laporan penelitian (skripsi). Adapun tujuan peneliti membahas hal tersebut agar dapat dijadikan sebagai patokan yang diharapkan. Berikut penjelasan mengenai tahap-tahap penelitian :

a. Tahap Pra Penelitian

Merupakan tahap paling awal yangdilakukan sebelum memulai penelitian. Pada tahap pra penelitian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh peneliti agar penelitian ketika berlangsung bisa terlaksana sesuai yangdiinginkan. Berikut adalah beberapa tahap yang dilakuka oleh peneliti.

1. Peneliti menyusun rencana penelitian sebagai tahap awal untuk dijadikan acuan nanti ketika penelitian tersebut sudah mulai dilakukan. Penyusunan rencana penelitian tersebut dilakukan pada akhir bulan Februari. Dimana peneliti mulai mencari referensi untuk penelitian, objek yang akan diteliti, dan mencari masalah atau fenomena disekitaran yang sedang terjadi yang menarik untuk dibahas.
2. Pada awal bulan Maret akhirnya peneliti menemukan beberapa fenomena yang menarik untuk dijadikan penelitian. Kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti membuat mini proposal dari beberapa fenomena tersebut untuk diajukan kepada pihak akademik kampus.

3. Akhirnya tidak lama kemudian di awal bulan April pihak akademik kampus menyetujui satu fenomena yaitu tentang "Upaya Suami Yang Mengalami Kelumpuhan dalam Menjaga keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)"
4. Setelah itu peneliti langsung mencari beberapa referensi dan berbagai sumber sebagai pendukung tambahan penelitian. Di samping itu peneliti mulai melakukan observasi kecil-kecilan di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan melihat kondisi atau situasi apakah mudah jika melakukan penelitian di tempat tersebut.
5. Pada awal bulan Mei baru menyusun proposal penelitian sedikit demi sedikit untuk dijadikan acuan ke tahap penelitian selanjutnya.

b. Tahap Penelitian

Setelah semua persiapan telah dianggap matang, maka ini saatnya peneliti langsung melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi secara langsung di Kelurahan Jumerto
2. Melakukan sebuah wawancara bersama dengan para narasumber yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Melakukan dokumentasi. Disini peneliti mendokumentasi hasil-hasil dari observasi maupun wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber guna mendapat data yang valid.

c. Metode Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun semua hasil penelitiannya baik yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumentasi. Patton mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur sebuah data serta mengorganisasikannya ke dalam suatu pola satuan uraian dasar dan kategori.[49]

H.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagain awal, isi, dan akhir. Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur dan isi dari penelitian ini. Peneliti menguraikan kedalam bab-bab yang secara kesuluruhan terdapat 5 bab yang terdiri dari :

Bab I memuat pendahuluan yang dimana membahas latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, masalah penelitian, definisi istilah dan diakhiri sistematika penelitian. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah dengan judul Upaya Suami yang lumpuh dalam menjaga keutuhan keluarga perspektif hukum islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jumerto Kaecamatan patrang Kabupaten Jember). Agar pembaca

[49] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 191.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memahami mengapa peneliti mengambil judul ini, dan dipaparkan rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang akan diteliti.

Bab II merupakan rangkaian beberapa konsep maupun teori sebagai sarana bahan yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III dalam bab ini memuat metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahaptahap penelitian.

Bab IV merupakan bab yang membahas penyajian data atau hasil penelitian. Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup yang didalamnya dimuat kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Desa Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Desa Jumerto merupakan daerah yang mayoritas persawahan dan perkebunan, yang mana desa ini berada di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Desa Jumerto merupakan daerah dataran tinggi. Desa Jumerto ini desa yang berdekatan dengan pegunungan dan hutan. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 2,23 km^2 dengan jumlah penduduk sekitar 2.890 jiwa. Yang mana luas wilayah tersebut terbagi untuk lahan pemukiman, perkebunan, pertanian, kegiatan ekonomi, serta fasilitas umum lainnya.[50]Adapun batas-batas wilayah Desa Jumerto antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Batas Wilayah Desa Jumerto

Letak Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Klungkung
Sebelah Selatan	Desa Selawu
Sebelah Timur	Desa Bintoro
Sebelah Barat	Desa Banjarsengon

[50] Holik, diwawancarai oleh Penulis, Jember 05 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Data Penduduk Desa Jumerto

Desa Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berjumlah 2.890 penduduk dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.002.[51] Adapun jumlah penduduk di Jumerto di lihat dari jumlah keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Data Penduduk Desa Jumerto

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	1.359
2	Jumlah Perempuan	1.531
3	Jumlah Total	2.890
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.002

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Jumerto

Penduduk Desa Jumerto mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani, namun bukan hanya itu, ada beragam mata pencaharian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Data Pekerjaan Penduduk Desa Jumerto

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	Petani	250 Orang

[51] Holik, diwawancarai oleh Penulis, Jember 05 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2.	Buruh Tani	180 Orang
3.	Pedagang	150 Orang
4.	Pengusaha Kecil	120 Orang
5.	Guru	20 Orang
6.	Bidan	4 Orang

4. Data Suami yang Mengalami Kelumpuhan

Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya baik dalam memberikan nafkah, pendidikan, sandang dan pangan tanpa terkecuali dengan suami yang kondisi fisiknya tidak seperti suami pada umumnya atau bisa dikatakan lumpuh dikarenakan kecelekaan atau terkena penyakit tertentu. Disalah satu Desa yang berada di Desa Jumerto Kabuparten Jember yang penduduknya terdapat sebagaian penderita lumpuh yang mayoritas dialamai oleh 5 orang suami yang masih mempunyai kewajiban dan tanggungan untuk menafkahi keluarganya.[52] Masing-masing rincian kondisi suami penderita lumpuh tersebut disajikan pada table berikut ini:

Tabel 4. 4

Kondisi Suami Derita Lumpuh

No	Jumlah	Keterangan
1.	4 Orang	Masih bekerja/memiliki usaha

[52] Holik, diwawancari oleh Penulis, Jember 05 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2.	1 Orang	Tidak bekerja/memiliki usaha

5. Data Pendidikan Desa Jumerto

Desa Jumerto memiliki beberapa tempat menimba ilmu yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Data Sekolah di Desa Jumerto

No	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3.	Sekolah Dasar Negri (SDN)	2
4.	Pondok Pesantren (PONPES)	2

B. Penyajian Data dan Analisis

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang suaminya mengalami kelumpuhan di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Peneliti mengambil 5 (lima) pasangan yang suaminya mengalami kelumpuhan untuk dijadikan subjek penelitian ini. Adapun pemaparan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami yang Mengalami Kelumpuhan di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patang Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Subjek pertama dalam pemaparan data pertama ini merupakan keluarga Bapak sumarto. Bapak Sumarto adalah seorang pedagang kelapa yang berumur 60 tahun, beliau menikah dengan Ibu Surati yang berumur 53 tahun, beliau dikaruniai 2 orang anak, 1 diantaranya sudah menikah dan yang 1 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Sumarto bekerja sebagai tukang kuli bangunan dan sekarang beralih profesi sebagai pedagang kelapa. Bapak Sumarto mengalami kelumpuhan dan sulit untuk berjalan yang disebabkan oleh penyakit yang dialaminya.

a. Upaya mempertahankan keutuhan keluarga.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sumarto :

> "Saya dulu sebelum bekerja sebagai pedagang kelapa saya dulu bekerja sebagai tukang kuli bangunan mas, ya kurang lebih 10 tahunan saya bekerja sebagai tukang bangunan. Setelah itu saya beralih profesi sebagai pedagang kelapa yang dibantu oleh istri saya. Untuk penghasilan dari dagang Alhamdulillah lumayan mas bisa untuk menafkahi keluarga saya, yang penting bersyukur mas insya Allah cukup dan berkah bisa untuk makan sehari-hari mas. Mulai tahun 2015 saya mendapatkan cobaan berupa sakit stroke, Mulai dari situlah untuk pola makan saya jaga mas sampai sekarang, dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah sedikit-sedikit bisa untuk gerak. Waktu itu sudah saya bawa ke puskesmas terdekat katanya saya terkena penyakit stroke. Waktu itu juga sudah saya bawa ke rumah sakit tapi untuk hasilnya sama juga."[53]

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Sumarto mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai saat beliau sudah kurang memungkinan lagi untuk berkerja, tapi meskipun kondisi Bapak Sumarto tersebut beliau tidak putus asa dalam

[53] Sumarto, diwawancarai oleh Penulis, Jember 10 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjalani hidup dan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

b. uapaya pemenuhan nafkah keluarga

Kemudian bapak Sumarto juga memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebagai berikut:

> "Dulu saya waktu masih kerja sebagai tukang kuli bangunan untuk penghasilan masih kurang mas. Tapi setelah saya beralih profesi jadi pedagang Alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa tercukupi semua bahkan penghasilan perhari bisa dapat kurang lebih tiga ratus ribuan, tapi waktu demi waktu yang berdagang kelapa semakin banyak mas jadinya saya banyak saingannya dan untuk penghasilan juga menurun. Di waktu kondisi kaya gitu saya malah terkena gejala stroke, jadi untuk mencari nafkah tidak bisa mas, tapi dalam kondisi fisik saya kaya gitu istri saya turut membantu berjualan dan belanja barang-barang dagangan (kulakan) dan dibantu juga sama anak saya. Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan saya kekuatan untuk berfikir, dan saya dapat cobaan ini saya jalani dengan sabar dan ikhlas mas.

Demikian paparan dari Bapak Sumarto terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau walapun dengan kondisi fisik lumpuh sebelah yang dikarenakan stroke beliau tetap semangat dalam menafkahi keluarganya dan dibantu juga oleh istri dan anaknya yang selalu perhatian dan tidak segan untuk membantu terkait kondis beliau seperti itu.

Subjek ke dua dalam pemaparan data ini merupakan keluarga Bapak Jusup. Bapak Jusup merupakan seorang pedagang sayur yang berumur 69 tahun, beliau menikah dengan Ibu Maryam yang berumur 52 tahun, beliau dikaruniai 3 orang anak, 1 diantaranya sudah menikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan yang 2 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak jusup bekerja sebagai tukang ngangkat barang di pasar (tukang manol) dan sekarang beralih profesi sebagai pedagang sayur. Bapak Jusup juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit asamurat yang menimpa beliau.

a. Uapaya menjaga keutuhan keluarga

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jusup:

> "Saya dulu sebelum bekerja sebagai pedagang sayur saya dulu bekerja sebagai tukang ngangkat barang di pasar (tukang manol) mas, ya kurang lebih 10 tahunan. Setelah itu saya beralih profesi sebagai pedagang sayur, untuk penghasilan dari berjualan sayur Alhamdulillah lumayan mas daripada kerja jadi tukang ngangkat barang dipasar, makanya saya berpindah profesi jadi pedagang sayur dan Alhamdulillah bisa untuk menafkahi keluarga saya, yang penting bersyukur mas insya Allah cukup dan berkah bisa untuk makan sehari-hari mas. Mulai tahun 2010 saya mendapatkan cobaan berupa sakit, pertama-tama yang saya rasakan hanya rasa ngilu dibagian lutut saya mas dan untuk berjalan juga susah. Mulai dari situlah lutut saya mulai bengkak dan untuk berjalan juga susah, setelah itu selisih beberapa bulan lutut saya kambuh terus sampai sekarang. Waktu itu sudah saya bawa ke dokter praktek terdekat katanya saya terkena penyakit asam urat. Waktu itu juga sudah saya bawa ke dokter lainnya tapi untuk hasilnya sama juga, malah sekarang setiap cuaca dingin pasti lutut saya kambuh".[54]

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Jusup mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai saat beliau sudah kurang memungkinan lagi untuk berkerja, tapi meskipun kondisi Bapak Jusup tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup.

[54] Jusup, diwawancarai oleh Penulis, Jember 10 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Upaya pemenuhan nafkah keluarga

Kemudian Bapak Jusup juga memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebagai berikut:

> "Mungkin untuk kondisi saya saat itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya 1 istri dan 3 anak saya mungkin tidak cukup mas. Soalnya untuk berkerja juga susah, apalagi saya bekerja sebagai pedagang sayur yang penghasilannya tidak tentu terkadang sepi pembeli. Dan Alhamdulillah waktu sebelum saya mengalami kelumpuhan salah satu anak saya sudah berkeluarga dan sudah bisa mandiri, jadi untuk tanggungan keluarga hanya tinggal 2 anak dan istri. Pada waktu itu juga istri saya membuka usaha kecil kecilan dan dibantu anak saya juga demi membantu perekonomian keluarga. Alhamdulillah untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak saya sehari-hari dan pembayaran listrik, PDAM dll bisa terpenuhi".

Demikian paparan dari Bapak Jusup terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau dengan istri dalam menjalani rumah tangganya di lakukan secara saling mengerti dan selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Ditambah ibu Maryam yang selalu mengerti kondisi fisik suaminya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subjek ke tiga dalam pemaparan data ini merupakan keluarga Bapak Parima. Bapak parima seorang buruh tani yang berumur 51 tahun dan menikah dengan ibu Parmi yang berumur 45 tahun, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan keduanya sudah menikah. Bapak Parima sebelum bekerja sebagai buruh tani dulu bekerja sebagai supir. Bapak Parima juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh kecelakaan dan efeknya ke saraf terus merambat sampai terkena gejala stroke ringan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Upaya menjaga keutuhan keluarga

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Parima :

> "Mulai tahun 2005 saya sudah jadi supir mas, waktu itu penghasilan dari sebagai supir alhamdulillah lumayan mas cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan pada saat itu anak saya dua-duanya sudah menikah. Pada tahun 2019 saya berhenti jadi supir karena wabah penyakit covid. Sehingga saya memutuskan beralih profesi sebagai buruh tani. Waktu itu juga saya mendapatkan musibah yaitu kecelakaan, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit dan akibat dari musibah yang saya alami efeknya ke saraf tubuh saya mas. Waktu itu juga saya merasa pustus asa karena penyakit yang saya alami. Namun istri saya terus menguatkan dan selalu memberi semangat kepada saya. Sehingga pada saat itu istri saya bekerja juga sebagai buruh tani demi memenuhi kebutuhan sehari hari. Efek dari kecelakaan, saya terkena gejala strok ringan. Katanya masih bisa sembuh asal pola makan harus dijaga tidak boleh sembarangan mas. Setelah beberapa bulan alhamdulillah kondisi saya mulai pulih meski belum sepenuhnya pulih saya sudah bisa bekerja lagi."[55]

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Parima mengalami kelumpuhan karena gejala stroke ringan yang dialami akibat kecelakaan. Istrinya selalu menguatkan dan memberi semangat kepada bapak parima. Dan beliau juga membantu bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Upaya pemenuhan nafkah keluarga

Kemudian Bapak Parima memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebabagai berikut :

> "Walapun kondisi saya sekarang begini, tapi Alhamdulillah saya sudah bisa bekerja lagi demi memenuhi kebutuhan keluarga saya mas, dan istri saya juga ikut bekrja untuk membantu perekonomian

[55] Parima, diwawancaarai oleh Penulis, Jember 10 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga. Alhamdulillah dari penghasilan bekerja sebagai buruh tani cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Meskipun tidak banyak tapi kami selalu bersyukur atas rejeki yang kami dapatkan."

Demikian paparan dari Bapak Parima terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan untuk bekerja tetapi beliau masih mempunyai jiwa semangat untuk mencari nafkah, beliau tetap melalukan apapun yang beliau bisa demi menafkahi keluarganya. Terutama istrinya yang ikut membantu perekonomian keluarga.

Subjek ke empat dalam pemaparan data ini merupakan keluarga Bapak Jahrup. Bapak Jahrup seorang penjual beras yang berumur 65 tahun, beliau menikah dengan ibu Paitun 50 tahun tapi beliau sudah meninggal, beliau dikaruniai 4 orang anak, 2 diantaranya sudah menikah dan yang 2 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Jahrup bekerja sebagai supir kendaraan dan serabutan, sekarang beralih profesi sebagai penjual beras. Bapak Jahrup juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit yang dialaminya sampai beliau susah untuk berjalan.

a. Upaya menjaga keutuhan keluarga

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jahrup :

"Saya dulu sebelum bekerja sebagai penjual beras saya dulu bekerja sebagai supir kendaraan dan serabutan apa saja yang bisa saya kerjakan mas. Setelah itu saya meneruskan usaha orang tua saya sebagai penjual beras tahun 1995.an. Mulai tahun 2019 awal-awal corona itu saya mendapatkan cobaan berupa sakit, yang saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> rasakan badan pegal semua mas tidak bisa untuk gerak dan kaki terasa kaku. Terus saya bawa ke dokter terdekat katanya ini gejala asam urat yang disebabkan pola makan yang kurang baik dan juga faktor usia yang sudah menginjak tua mas. Mulai dari situ saya sudah tidak bisa kemana-mana lagi hanya berbaring di kasur dan tidak bisa untuk bekerja lagi. Alhamdulillah Allah SWT masih memberika saya kekuatan untuk sehat, obat dari dokter selalu rutin saya minum mas dan Alhamdulillah sekarang saya bisa berjalan walaupun menggunakan kursi roda. Untuk soal usaha saya meminta tolong dan saya serahkan juga semua ke anak saya yang belum berkeluarga itu. Alhamdulillah saya masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bekerja untuk menafkahi anak saya walapun dengan kondisi seperti ini".[56]

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Jahrup mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah tidak bisa bekerja lagi, tapi meskipun kondisi Bapak Jahrup tersebut beliau tetap mengandalkan kemampuan walau hanya sebatas akal dan fikiran saja yang bisa dilakukan untuk menafkahi anak-anaknya.

b. Upaya pemenuhan nafkah keluarga

Kemudian Bapak Jahrup memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebabagai berikut :

> "Untuk perekonomian keluarga saat ini Alhamdulillah lancar, walapun dengan kondisi saya saat ini lumpuh seperti ini. Emang waktu itu saya khawatir kalau saya tidak bisa bekerja siapa yang menafkahi anak saya. Tapi Allah SWT masih sayang sama saya untuk merawat anak saya biar dia tumbuh besar dan menjadi anak yang soleh dan sukses dunia dan akhirat, semua itu tidak lepas dari tanggung jawab saya mas. Semakin lama anak saya jadi lebih mengerti dan bisa untuk mengurus pekerjaan saya."

[56] Jahrup, diwawancarai oleh Penulis, Jember 10 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Demikian paparan dari Bapak Jahrup terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau walapun sudah ditinggal istri beliau tetap harus bisa menjaga, merawat dan menafkahi anak-anaknya yang masih menjadi tanggungan keluarga. Sebab beliau tau mencari nafkah bagi suami itu wajib walaupun dengan kodisi fisik sudah tidak memungkinkan, tetapi beliau masih bisa menggunakan pikirannya untuk mencari nafkah demi untuk keluarganya.

Subjek ke lima dalam pemaparan data ini merupakan keluarga Bapak Sutikno. Bapak Sutikno seorang tukang tambal ban yang berumur 75 tahun, beliau menikah dengan ibu Seningya 60 tahun, beliau dikaruniai 4 orang anak, 2 diantaranya sudah menikah dan yang 2 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Sutikno bekerja sebagai tukang becak dan serabutan, sekarang beralih profesi sebagai tukang tambal ban. Bapak Sutikno juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialaminya sampai beliau susah untuk berjalan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Upaya menjaga keutuhan keluarga

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sutikno:

> "Saya dulu sebelum bekerja sebagai tukang tambal ban saya bekerja sebagai tukang becak dan serabutan mas, saya biasanya manggon di daerah kota atau di pasar. Dan ketika lagi sepi ada juga orang yang punya toko minta bantuan saya untuk bersih bersih di tokonya. Alhamdulillah waktu itu penghasilan saya dari tukang becak dan bersih bersih mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Dan pada suatu ketika saya mengalami keecelakaan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> mengakibatkan kaki saya patah mas, terus saya di bawa kerumah sakit dan dioprasi di sana, waktu itu saya tidak bisa untuk bekerja sama sekali mas, sehingga kondisi saya tidak memungkinkan lagi untuk mejadi tukang becak lagi. Sehingga saya memutuskan untuk membuka usaha yaitu tukang tambal ban demi menafkahi keluarga saya. Meskipun penghasilannya tidak seberapa. Dan pada waktu itu juga istri saya membuka usaha jualan kue keliling agar supaya dapat membantu perekonomian keluarga."[57]

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Sutikno mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah tidak bisa bekerja lagi. Tapi meskipun kondisi Bapak Sutikno tersebut beliau tetap mengandalkan kemampuanya walau hanya sebagai tukang tambal ban apapun beliau lakukan untuk menafkahi keluarganya.

b. Upaya pemenuhan nafkah keluarga

Kemudian Bapak Sutikno memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebabagai berikut :

> "Terkait perekonomian keluarga saya saat ini Alhamdulillah mas, meskipun penghasilan saya tidak seberapa akan tetapi istri saya juga ikut membantu perekonomian keluarga. Dari hasil kerja saya dan istri Alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Yang penting selalu bersyukur dan istri saya juga mengerti kondisi saya yang seperti ini.

Demikian paparan dari Bapak Sutikno terkait kondisi perekonomian keluarganya, meskipun keadaan beliau tidak memungkinkan untuk bekerja akan tetapi beliau tetap berjuang untuk mencari nafkah demi kelancaran perekonomian keluarganya.

[57] Sutikno, diwawancarai oleh Penulis, Jember 10 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4. 6

Data suami/keluarga penderita lumpuh di Desa Jumerto

No	Nama	Tangguangan Keluarga	Penderita Sakit	Pekerjaan	
				Sebelum	Setelah
1.	Bapak Sumarto	2	Stroke	Kuli bangunan	Pedagang kelapa
2.	Bapak Jusup	3	Asam urat	Tukang ngangkat barang(manol)	Pedagang sayur
3.	Bapak Parima	1	Saraf dan Stroke ringan	Supir kendaraan	Buruh tani
4.	Bapak Jahrup	2	Asam urat (tidak bisa berjalan)	Supir kendaraan dan Serabutan	Penjual Beras
5.	Bapak Sutikno	3	Tulang Kaki Patah	Tukang becak	Tukang tambal ban

Dari hasil wawancara diatas bisa diketahui riwayat para suami yang menderita lumpuh rata-rata disebabkan karena penyakit yang mereka alami dan juga ada yang disebabkan karena kecelakaan. Para suami yang menderita lumpuh mereka tidak pantang menyerah dalam hal mencari nafkah untuk keluarganya walaupun dengan kondisi yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memungkinkan lagi untuk bekerja tetapi mereka mempunya jiwa semangat dan tidak mau merepotkan orang lain.

Mereka menyadari bahwa kewajiban seorang suami mencari nafkah bagi keluarganya, seorang suami juga mempunyai hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anak. Meskipun kadang pula untuk penghasilan tidak sebanyak waktu mereka sehat tetapi atas perjuangan dan semangatnya untuk mencari nafkah, istri dan anak-anak yang selalu mengerti dengan kondisi suami dan bapak mereka. Dari ke 5 (lima) suami yang menderita lumpuh mempunya riwat cerita sendiri-sendiri dalam pemenuhan nafkah untuk keluarganya.

Bapak Sumarto ketika beliau mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah kurang memungkinan lagi untuk berkerja, tapi meskipun kondisi Bapak Sumarto tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup. beliau dengan istri dalam menjalani rumah tangganya dilakukan secara saling mengerti dan selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Ditambah ibu Mutmainah yang selalu mengerti kondisi fisik suaminya.

Selanjutnya Bapak Jusup ketika beliau mulai terkena asam urat sampai akibat penyakit yang dialaminya, tapi meskipun kondisi Bapak Jusup tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup. beliau dengan istri dalam menjalani rumah tangganya di lakukan secara saling mengerti dan selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Ditambah ibu maryam juga membuka usaha kecil kecilan yang dibantu oleh anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sama halnya dengan Bapak Parima dan Ibu Parmi dari mulai mereka bertemu terus menikah dan berjuang bersama demi menafkahi keluarganya, Bapak Parima terkena musibah, beliau mengalami kecelakaan kerja sampai efeknya sekarang beliau terkena stroke ringan. beliau dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan untuk bekerja tetapi beliau masih mempunyai jiwa semangat untuk mencari nafkah, beliau tetap melalukan apapun yang beliau bisa demi menafkahi keluarganya.

Beda dengan Bapak Jahrup beliau mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah tidak bisa bekerja lagi, tapi meskipun kondisi Bapak Jahrup tersebut beliau tetap mengandalkan kemampuan walau hanya sebatas akal dan fikiran saja yang bisa dilakukan untuk menafkahi anak-anaknya. Beliau walapun sudah ditinggal istri beliau tetap harus bisa menjaga, merawat dan menafkahi anak-anaknya yang masih menjadi tanggungan keluarga. Sebab beliau tau mencari nafkah bagi suami itu wajib walaupun dengan kodisi fisik sudah tidak memungkinkan, tetapi beliau masih bisa menggunakan pikirannya untuk mencari nafkah demi untuk keluarganya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Suami Yang Lumpuh Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga.

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban dan hak masing-masing pasangan tersebut ada untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian seperti halnya pada perkawinan seseorang yang mengalami kelumpuhan fisik. Mereka mempunyai hak untuk menikah, setelah perkawinan mereka pun ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya. Menjadi sebuah pertanyaan apakah seorang suami yang mengalami kelumpuhan fisik mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun sebelumnya akan dibahas hak dan kewajiban seorang suami pada umumnya setelah menikah.[58]

Secara bahasa, asal kata kewajiban berasal dari kata "wajib", kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakanditinggalkan. Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbangan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib diamalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan.[59]

Kewajiban memenuhi nafkah dalam Islam timbul dari berbagai sebab, salah satunya dengan terjalinnya ikatan perkawinan. Kewajiban mencari nafkah tersebut secara jelas dalam Islam disebutkan merupakan

[58] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 160.

[59] Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 603.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kewajiban seorang suami. Seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkan sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

> "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Namun kewajiban seorang suami tersebut tidak diperjelas apakah sama wajibnya bagi seorang suami yang mengalami keterbatasan fisik maupun ketidakmampuan untuk menggerakan bagian tubuh (lumpuh). Maka kewajiban suami penderita lumpuh untuk memenuhi nafkah secara otomatis terganggu karena keterbatasannya. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

> "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya." (at-Thalaq: 7)

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.[60]

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengaharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Dari 5 sampel para suami penderita lumpuh di Desa Jumerto Kecamtan Patrang Kabupaten Jember ini dapat melakukan pekerjaan

[60] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti Bapak Sumarto sebagai pedagang kelapa, Bapak Jusup sebagai pedagang sayur, Bapak Parima sebagai buruh tani, Bapak Jahrup sebagai penjual beras, dan Bapak Sutikno sebagai tukang tambal ban, semua dilakukan atas dasar ke ikhlasan, bertangung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sesuai kemampuan yang mereka miliki. Jadi sesuai dengan QS. At-Thalaq: 7 mereka masih diwajibkan untuk memberikan nafkah atau pembelanjaan menurut kemampuannya dalam artian kemampuan untuk bekerja juga walaupun keterbatasan fisik yang mereka alami.

Dalam Pasal 80 ayat 2 KHI yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[61] Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[62]

Kewajiban memberikan nafkah bagi suami penderita lumpuh itu sesuai kemampuan yang masih dimilikinya sedangkan bagi penderita lumpuh yang sudah tidak memiliki kemampuan maka gugur atas kewajiban nafkahnya sebagaimana dalam ketentuan penyebab gugurnya

[61] Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80.
[62] Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nafkah salah satunya yaitu suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut Malikiyah juga mengakibatkan gugurnya nafkah.[63]

Menurut ulama Ẓahiriyyah bahwa kewajiban nafkah yang tidak diberikan suami pada masa tertentu karena ketidakmampuannya, maka hal ini tidak termasuk utang atasnya. Hal ini termasuk gugurnya kewajiban nafkah sebab dia tidak memilki kemampuan. Adapun dasar dalilnya adalah sesuai dengan Surat Al- Baqarah (2) ayat 286, yang tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu melakukannya.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan oleh sang suami pada waktu dia tidak mampu untuk menunaikannya maka gugur kewajiban itu terhadapnya apabila belum ditetapkan oleh hakim. Adapun dasar dari pemikiran ulama Hanafiyah ini adalah bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana patutnya kewajiban yang bersifat gairu muḥaddad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia mampu untuk membayarnya, maka sang istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi dari Aisyah yang bekaitan dengan istri Abu Sofyan. Masih menurut jumhur ulama, bila sang suami tidak

[63] Dr Hj. Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Tangerang : Tira Smart, 2019), 241.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melaksanakan kewajibannya disebabkan ketidakmampuannya, maka hal ini menjadi hutang baginya yang harus dibayar jika sang suami telah memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sesuai dengan kaidah ushuliyah bahwa:

الدشقة تجلب التيسر

> "Allah dan Rasul telah menjelaskan bahwa tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak- anaknya sesuai dengan kemampuannya."

Dalam hal ini suami yang menyandang lumpuh tersebut sudah berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya namun istri juga memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sebagaimana kisah keluarga yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa istri juga turut membantu keuangan keluarga. Karena antara keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda, maka dengan prinsip hubungan suami istri adalah hubungan partner/mitra, menjadikan pasangan suami istri ini harus saling memahami kesulitan yang dihadapi "saya" menjadi kesulitan yang dihadapi "kita" sehingga bersama-sama dalam memecahkan problem tersebut.[64]

Dalam kondisi fisik seorang suami penderita lumpuh dan masih bekerja peran istri sangat diperlukan demi untuk membantu kebutuhan keluarganya, baik dalam segi membuka usaha sendiri lagi atau sekedar membantu pekerjaan suaminya. Seperti halnya pada keluarga Bapak

[64] Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", Jurnal Raden Fatah, Vol. 06, No 02, 2017, 14-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumarto, Bapak Jusup, Bapak parima, Bapak Jahrup, dan Bapak Sutikno para istri-istri mereka turut berperan dalam membantu suaminya walaupun hanya sekedar membantu perkerjaannya atau membuka usaha kecil-kecilan sendiri, yang penting semua itu bisa membantu kebutuhan keluarga dan meringankan beban suami. Atas semua itu juga istri tidak boleh lupa senantiasa untuk meminta ridho dari suami dan tidak boeh memandang hina suaminya.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan Upaya menjaga keutuhan keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan perspektif hukum islam di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, maka diperlukan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

1. Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Yang Mengalami Kelumpuhan

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah. Karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama.[65]

[65] Andarus Darahim, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun sebaliknya adalah konflik rumah tangga, yaitu perbuatan yang menyakiti salah satu pihak, baik perasaan si istri maupun si suami, atau bahkan kedua-duanya sama merasa tersakiti, apakah oleh salah satu pasangan ataupun adanya pihak lain (pihak ketiga) yang menyebabkan retaknya rumah tangga.[66]

Penderita lumpuh atau kelumpuhan fisik/anggota tubuh yaitu orang dengan ketidakmampuan untuk menggerakan bagian tubuh, baik sementara atau permanen. Kondisi tersebut itu adakalanya disebabkan karena kerusakan saraf atau penyakit yang dialami, dan akibat kecelakaan. Kondisi penderita lumpuh atau kelumpuhan fisik seperti itu tentunya sangat sulit bagi seorang suami dalam melakukan interaksi dengan orang lain, termasuk sulit pula di dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau nafkah.

Sebagai seorang suami kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, tangung jawab akan kebutuhan keluarga, istri, maupun anak-anaknya adalah tangung jawab seorang suami, akan tetapi jika suami tersebut mengalami lumpuh maka kebutuhan akan nafkah sedikit berkurang, misalkan dalam urusan mencari nafkah, akan tetapi jika suami tersebut memiliki tanggung jawab yang penuh maka suami penderita lumpuh tersebut akan bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarganya, tidak terkecuali seorang

[66] Imam Suyitno, "KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)" XVII, no. 1672 (2022): 89–114.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suami yang lumpuh di Desa Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara, keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perubahan kondisi fisik suami mengakibatkan perubahan peran dalam keluarga, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pembagian tugas rumah tangga. Namun demikian, keluarga tetap berupaya mempertahankan hubungan yang harmonis melalui kerja sama, komunikasi, dan komitmen bersama. Keutuhan keluarga dipertahankan melalui beberapa upaya yaitu:

a. Membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.

Pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Artinya disini ada respect (penghargaan) satu sama lain. Setiap manusia sangat merasa suka bila dirinya dihargai dan dihormati. Itulah makanya banyak sekali keutuhan rumah tangga memudar dikarenakan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap pasangannya.[67]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya upaya yang mereka lakukan adalah berusaha saling menyampaikan kebutuhan, perasaan, serta kesulitan yang dihadapi

[67] Muh Sudirman, Mustaring, "Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Rumah Tangga" Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 8, no.2 (2022): 82-84, https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Komunikasi yang baik mampu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan emosional di antara anggota keluarga.

b. Saling memberikan dukungan emosional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya mereka saling memberikan dukungan dan motivasi. Istri memberikan motivasi kepada suami agar tidak merasa putus asa akibat keterbatasan fisik yang dialaminya. Sebaliknya, suami tetap menunjukkan kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab moral kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dukungan emosional tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan keluarga.

c. Penyesuaian peran dalam keluarga.

Ada anggapan bahwa pekerjaan rumah dan mendidik anak adalah tanggung jawab seorang istri atau ibu. Padahal sebenarnya pekerjaan dan mendidik anak tersebut adalah tugas bersama pasangan suami istri.[68]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya, Apabila suami tidak mampu bekerja secara optimal, istri mengambil peran tambahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai pendamping suami. Sementara itu, suami tetap berusaha

[68] Muh Sudirman, Mustaring, "Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Rumah Tangga" Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 8, no.2 (2022): 82-84, https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkontribusi sesuai kemampuannya, baik melalui pekerjaan yang tidak memerlukan aktivitas fisik berat maupun dengan memberikan dukungan, arahan, dan pendidikan kepada anak-anak.

d. Memperkuat nilai-nilai keagamaan.

Adalah penting bagi orang tua mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Anak merupakan amanah Allah kepada orangtuanya. Ajarkan anak untuk menjadi manusia yang muttaqin yaitu senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.[69]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya Keluarga menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam menghadapi ujian kehidupan dengan menumbuhkan kesabaran, rasa syukur, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut membantu keluarga menerima kondisi yang dialami serta memperkuat komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Selain itu, dukungan dari keluarga besar, tetangga, dan masyarakat juga berperan dalam membantu keluarga menghadapi kesulitan ekonomi maupun psikologis. Dukungan sosial tersebut memberikan semangat dan meringankan beban keluarga sehingga mereka lebih mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga.

[69] Muh Sudirman, Mustaring, "Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Rumah Tangga" *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 8,* no.2 (2022): 82-84, https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa keutuhan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kerja sama, komitmen pasangan, dukungan sosial, serta penguatan nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, keluarga tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga meskipun suami mengalami kelumpuhan. Upaya menjaga keutuhan rumah tangga suami penderita lumpuh tampak berbeda-beda antara satu penderita dengan yang lainnya, ada yang bekerja sebagai pedagang kelapa, pedagang sayur, buruh tani, dan tukang tambal ban ada pula yang sudah tidak bisa untuk berjalan atau beraktifitas seperti biasa sehingga harus mengandalkan anaknya/orang lain. Dalam menjalani rumah tangganya dilakukan secara saling mengerti dan selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Semua itu demi menjaga keutuhan rumah tangga biar tidak jadi perceraian antara suami dan istri.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Suami Yang Lumpuh Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga.

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan tanggung jawab suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 7. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Allah SWT berfirman:[70]

[70] Jumni Nelli, "Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No 1, 2017, hlm. 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah: 286).

Apabila seorang suami mengalami kelumpuhan sehingga kemampuan fisiknya untuk bekerja menjadi terbatas atau bahkan hilang, maka kondisi tersebut dipandang sebagai uzur (halangan) yang diakui dalam syariat. Dalam keadaan ini, suami tetap berkewajiban berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki, seperti melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah, mengelola usaha kecil, atau memanfaatkan keterampilan lain yang tidak bergantung pada kondisi fisik.

Jika suami benar-benar tidak mampu memperoleh penghasilan karena kondisi kesehatannya, maka ia tidak dipandang berdosa atas ketidakmampuannya memenuhi nafkah, selama tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam situasi demikian, istri dianjurkan untuk saling membantu dan bekerja sama menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dan mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, upaya suami yang lumpuh untuk tetap berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan tanggung jawab moral dan komitmen terhadap perlindungan jiwa (hifz al-nafs) serta perlindungan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, Islam tidak hanya menilai hasil berupa besarnya nafkah yang diberikan, tetapi juga menghargai ikhtiar, tanggung jawab, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesungguhan suami dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.[71]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, suami yang mengalami kelumpuhan tetap memiliki kewajiban menafkahi keluarga sesuai batas kemampuannya. Apabila ketidakmampuannya disebabkan oleh kondisi fisik yang tidak dapat dihindari, maka kewajiban tersebut menjadi menyesuaikan dengan kapasitasnya, dan keluarga dianjurkan untuk saling mendukung dalam semangat keadilan, kasih sayang, serta tolong-menolong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Auda, J. (2008). Maqashid Al-Shariah as Philosophy Law: A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian mengenai Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Yang Suaminya Mengalami Kelumpuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember) yang telah di lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi suami yang mengalami kelumpuhan yaitu:
 a. Upaya yang mereka lakukan adalah berusaha saling menyampaikan kebutuhan, perasaan, serta kesulitan yang dihadapi sehingga permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
 b. Mereka saling memberikan dukungan dan motivasi. Istri memberikan motivasi kepada suami agar tidak merasa putus asa akibat keterbatasan fisik yang dialaminya. Sebaliknya, suami tetap menunjukkan kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab moral kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 c. Apabila suami tidak mampu bekerja secara optimal, istri mengambil peran tambahan dalam memenuhi kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi keluarga tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai pendamping suami. Sementara itu, suami tetap berusaha berkontribusi sesuai kemampuannya, baik melalui pekerjaan yang tidak memerlukan aktivitas fisik berat maupun dengan memberikan dukungan, arahan, dan pendidikan kepada anak-anak.

d. Keluarga menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam menghadapi ujian kehidupan dengan menumbuhkan kesabaran, rasa syukur, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut membantu keluarga menerima kondisi yang dialami serta memperkuat komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Tinjauan hukum islam terhadap upaya suami yang mengalami kelumpuhan yaitu mereka tetap memiliki kewajiban menafkahi keluarga sesuai batas kemampuannya. Apabila ketidakmampuannya disebabkan oleh kondisi fisik yang tidak dapat dihindari, maka kewajiban tersebut menjadi menyesuaikan dengan kapasitasnya, dan keluarga dianjurkan untuk saling mendukung dalam semangat keadilan, kasih sayang, serta tolong-menolong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini selanjutnya peneliti memberika saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sema pihak khususnya pada pasangan suami istri yang suaminya mengalami kelumpuhan di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Berikut saran yang ingin disampaikan oleh peneliti:

1. Bagi pasangan yang suaminya mengalmi kelumpuhan tetap untuk saling mendukung secara penuh antara suami istri, saling mengerti dan memahami segala kekurangan, bersungguh-sungguh atas tanggung jawab yang telah diemban oleh pasangan suami istri, dan bersikap yakin selalu optimis atas apa yang sudah di berikan oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya.
2. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh kelima subjek, seharusnya keluarga besar dan masyarat tidak memandang rendah pasangan yang suaminya mengalami kelumpuhan. Namun, memberikan dukungan dan semangat yang dapat membuat pasangan suami istri tersebut terus berusaha melakukan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ariyati, T., Dimyati, D., Keguruan, F., & Pendidikan, D. I. "Pentingnya peran keluarga untuk penguatan karakter dalam membentuk akhlak baik pada anak usia dini". In *Seminar Nasional Dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga Dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas"* (2018): pp.

Farikesit, I. A., Kurniawan, V. E., Sholikhah, D. U., & Puspita, S. Asuhan Keperawatan Pasien Stroke Non Hemoragik dengan Penerapan Latihan ROM Aktif Cylindrical Grip Terhadap Kelemahan Otot Ekstremitas Atas dengan Masalah Gangguan Imobilitas Fisik di Ruang Lantai 6 Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. *Literasi Kesehatan Husada: Jurnal Informasi Ilmu Kesehatan*, *7*(2), (2023).

Loka, A. F., Ramlah, R., Idris, I., & FA, J. "Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)". *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, *13*(2), (2022).

Muharom, A. N. " Implemenntasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). (2019).

Musyafah, A. A. " Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam". *Crepido*, *2*(2), (2020).

Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. " Mitigasi konflik rumah tangga dalam upaya menjaga keutuhan keluarga sakinah. *Hukum Islam"*, *22*(2), (2022).

Nurhadi, A. "Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau" (Doctoral dissertation, Iain Palangka Raya). (2019).

Ridha, A. "Pernikahan di bawah umur dan keutuhan keluarga: Kasus di Indramayu. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, *14*(1), (2020).

Sabri, K. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau). (2020).

Sainul, A. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, *4*(1), (2018).

Saleh, M. " Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga" (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa LambottoKecamatan Cenrana Kabupaten Bone. *Macora*, *1*(2), (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suhartawan, B. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an":(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *2*(02), (2022).

SKRIPSI

Abdurrahman, A. "Keutuhan Pasangan Suami Istri Penderita Sakit Kronis Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan". *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, *8*(2), 2019.

Ahmad Nurhadi, "Pelaksanaan Tanggung jawab Suami Dalam Mencari Nafkah(Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau)", skripsi IAIN Palangkaraya, 2019.

Hasmiyati, C. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)". *Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*. 2017.

Lestari, S., & Muhdi, M. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)" (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID). 2023.

Riyan Suraya, "Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

BUKU

Gunawan, A. W. " The secret of mindset". Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Muhammad, N. Kamus Etismologi Bahasa Indonesia. *Semarang: Dahara Prize*. 1990.

Salim, P., & Salim, Y. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Pers. *Ketiga*. 2002

Sandu Siyato, "Dasar Metodologi Penelitian" (Sleman:Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2012).

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Wahyu Baskoro, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia" : Jakarta Setia Kawan 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rifo Julian Prasetio
NIM	: S20191107
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebener-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Rifo Julian Prasetio

NIM.S20191107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Sumarto

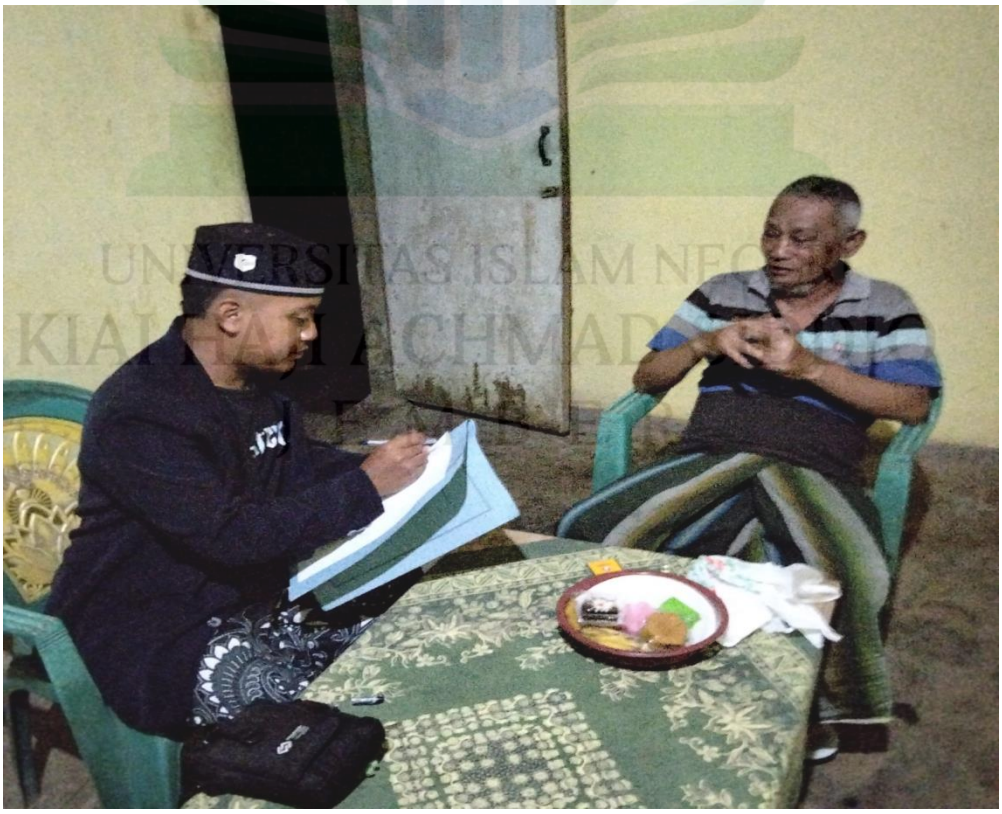


Wawancara Bapak Jusup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Bapak Parima



Wawancara Bapak Jahrup

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara bapak Sutikno

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. **DATA DIRI**:

Nama	: Rifo Julian Prasetio
NIM	: S20191107
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 15 Juli 2001
Agama	: Islam
Alamat	: Lingk. Krajan Jumerto
No.Hp	: 085607002463
E-mail	: rifoprasetio gmail.com

B. **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN JUMERTO 02 : 2007-2013
2. SMP PGRI 02 : 2013-2016
3. MA RIYADLUS SHOLIEN : 2016-2019
4. UIN KHAS JEMBER : 2019-Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id